

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) dalam penelitian Yulyanti dkk., (2022) mendefinisikan kontrak antara satu beberapa orang principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pelaksanaan kontrak tersebut menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Perilaku penghindaran *tax avoidance* atau *tax sheltering* yang dipengaruhi oleh agency problem. Terhadap perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu.

Tujuan dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agent) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil. Tujuan yang lain yaitu untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah mengalokasikan hasil principle dan agent suatu dengan kontrak kerja (Wati dkk., 2020). Perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih besar pada perusahaan dan

menginginkan pengeluaran perusahaan yang tetap sedikit. Sedangkan pemegang saham biasanya hanya menginginkan tingkat pengembalian yang besar atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. Manajer akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan agar kinerja perusahaannya menjadi baik di mata pemegang saham. Akan tetapi dengan meningkatnya keuntungan tersebut mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa masalah agensi yang terkait adalah Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Dengan hal ini perusahaan berusaha menekan pajak dengan melakukan agresivitas pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Ayat 1 Bab 1 “Pajak adalah suatu sumbangan resmi kepada pemerintah yang terutang oleh seseorang atau badan, yang diwajibkan menurut undang-undang dan tidak menerima upah yang layak, yang dipergunakan untuk kebutuhan pemerintah dan swasembada pajak adalah untuk mengurangi keuntungan yang merugikan perusahaan. Penghindaran pajak merupakan suatu program untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan hasil pajak yang belum terutang pada kemampuan pembayar untuk mengurangi, menghindari, dan meringankan beban pajak dengan cara yang dilakukan dalam undang-undang perpajakan (Yulyanti dkk., 2022).

Penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance* adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan uang dengan menggunakan atau menghindari pajak yang masih dalam batas hukum perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebenarnya kenaikan pajak ini merupakan upaya untuk memungut beban pajak dengan cara menghindari beban pajak melalui transaksi-transaksi yang tidak dikenakan pajak terlebih dahulu. Penghindaran pajak atau disebut juga dengan penagihan pajak merupakan suatu tindakan pencegahan yang terjadi dalam pemungutan pajak karena mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Penghindaran pajak ini mendapat perlawanan yang kuat dari wajib pajak (Sinaga & Malau, 2021).

Menurut penelitian Sari dkk., (2020) Penghindaran pajak adalah salah satu transaksi yang tujuannya untuk memperkecil beban pajak yang akan disetor dengan cara memanfaatkan kelemahan dari regulasi perpajakan dalam suatu negara. Menurut Arimurti dkk., (2022) penghindaran pajak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari yang namanya tanggung jawab atau disebut dengan kewajiban (pembayaran pajak) dan ini bersifat legal karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dari perpajakan. Penghindaran pajak diukur dengan melihat antara kas yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya pajak dan berapa besar laba pada perusahaan sebelum pengurangan beban pajak atau yang biasa disebut dengan *Cash Effective Tax Rate* (Sinaga & Malau, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesisakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, merupakan kegiatan legal yang

bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui transaksi yang memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan di Indonesia, tanpa melanggar hukum, sehingga mengurangi penerimaan negara dan mendapat perlawanan dari wajib pajak. Menurut Sari dkk., (2020), hal ini melibatkan pemanfaatan celah dalam aturan untuk memperkecil pembayaran pajak, sementara Arimurti dkk., (2022) menekankan bahwa praktik ini sah karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pengukurannya dapat dilakukan melalui Cash Effective Tax Rate, yang membandingkan kas yang dikeluarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak, seperti yang dijelaskan oleh (Sinaga & Malau, 2021).

Cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak seperti berikut:

- a. Memindahkan wajib pajak atau aset ke negara yang menawarkan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax havens*) untuk jenis pendapatan tertentu (*high tax planning*).
- b. Praktik penghindaran pajak tetap mempertahankan esensi ekonomi dari transaksi yang menghasilkan beban pajak serendah mungkin (perencanaan pajak formal).
- c. Penghindaran pajak atas transaksi dan nilai tukar, keterbatasan modal, kontrak penjualan dengan perusahaan yang dikontrol asing (aturan penghindaran pajak khusus), dan transaksi yang tidak bersifat bisnis.

2.1.3 Intensitas Modal

Modal merupakan sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset guna menunjang operasional perusahaan. Aset perusahaan adalah barang-barang yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan, seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan barang-barang lain yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan (Marta & Nofryanti, 2023). Kekuatan modal merupakan besarnya investasi suatu perusahaan pada aktiva tetap Yulyanti dkk., (2022) artinya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan membayar pajak setiap tahunnya dengan cara penyusutan aktiva tetap perusahaan. Penyusutan hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, yang menyebabkan penyusutan pada rekening perusahaan. Saat ini penyusutan merupakan beban yang dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi biaya penyusutan aset maka semakin rendah pajak yang harus dibayar perusahaan (Firdaus., et al 2022).

Menurut Wati dkk., (2020) Intensitas modal merupakan besarnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap merupakan salah satu aktiva perusahaan yang penting dalam mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio leverage modal dapat menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan pembelian. Seorang ahli juga mengatakan bahwa sebagian besar aset tetap terkena dampak resesi sehingga dapat menurunkan pajak perusahaan (Sinaga & Malau, 2021).

Rasio Intensitas modal merupakan kinerja keuangan yang mampu dipertahankan suatu perusahaan dengan pendanaan berupa aset tetap dan kekuatan modal. Rasio modal kerja menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Menurut (Sari dkk., 2020) tingkat diskonto adalah tingkat yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka penyusutannya semakin besar, penghasilan kena pajaknya semakin rendah, dan tarif pajak efektifnya semakin rendah (Sinaga & Malau, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesis intensitas modal mengukur besarnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, yang merupakan aset kunci untuk operasional dan sering terdampak resesi, sehingga berpotensi menurunkan pajak melalui penyusutan (Sinaga & Malau, 2021). Rasio intensitas modal mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja keuangan melalui pendanaan aset tetap dan modal kerja, termasuk efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan dan pembelian (Sari dkk., 2020). Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (seperti tingkat diskonto), sehingga menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

2.1.4 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah pengukuran yang mengukur penjualan tahun berjalan dikurangkan dengan penjualan untuk tahun lalu, kemudian dibandingkan pada penjualan tahun lalu. Pertumbuhan penjualan dapat

menunjukkan apakah suatu unit bisnis meningkatkan tingkat penjualan tahunannya. Oleh karena itu, tingkat penjualan unit bisnis tersebut dapat meningkat atau menurun. Semakin tinggi perputaran unit usaha maka semakin besar pula keuntungan unit usaha tersebut dan semakin baik pula kinerja unit usaha tersebut. Pertumbuhan penjualan dapat dijadikan perkiraan untuk menghitung besarnya keuntungan di masa depan (Sudibyo, 2022).

Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan apakah suatu perusahaan telah berhasil menjalankan operasional bisnis perusahaannya secara optimal atau belum. Karena pertumbuhan penjualan berkaitan dengan pertumbuhan laba perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Peningkatan laba perusahaan meningkatkan pajak perusahaan sehingga beban pajak pun meningkat (Tanjaya & Nazir, 2021) Keadaan ini mendorong manajer perusahaan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak (Azhar et al., 2023).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesisakan pertumbuhan penjualan dihitung sebagai selisih penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibagi penjualan tahun sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan atau penurunan tingkat penjualan serta kinerja operasional perusahaan (Sudibyo, 2022). Semakin tinggi pertumbuhan ini, semakin besar perputaran usaha, keuntungan, dan laba masa depan yang dapat diproyeksikan, menandakan optimalisasi bisnis (Tanjaya & Nazir, 2021). Namun, peningkatan laba akibatnya juga menaikkan beban pajak, sehingga

mendorong manajer melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk penghematan (Azhar et al., 2023).

Berdasarkan definisi di atas, pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penjualan maka akan semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan dikaitkan dengan peningkatan produktivitas (Asri & Mahfudin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan juga mempengaruhi penghindaran pajak.

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Puri dkk., 2024) Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggung jawaban kepada *stakeholder* saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Jika laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen besar maka hal tersebut juga menjadi berita yang baik bukan hanya bagi *stakeholder* melainkan bagi pihak otoritas pajak, karena yang dijadikan dasar dalam perhitungan beban pajak adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan. Beban Pajak Tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer

yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan.

Menurut Kusumaningtyas (2022) Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) adalah Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). Menurut Paramita et al., (2021) beban pajak tangguhan adalah total PPh yang terutang pada periode berikutnya.

Sedangkan dalam penelitian menurut Chrisandy & Simbolon, (2022) menjelaskan bahwa Beban Pajak Tangguhan adalah beban yang timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba atas laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar) dan laba pajak (laba yang sebagai dasar perhitungan). Pajak Tangguhan menurut PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan dimasa mendatang karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan, kredit pajak yang belum digunakan. Pengakuan Pajak Tangguhan berdampak pada penurunan laba bersih karena kemungkinan untuk mengakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Semakin tinggi pajak tangguhan, maka akan semakin lama penundaan dan terbukti dengan fakta bahwa tunjangan pajak jangka menengah yang harus dibayar oleh perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesis beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) adalah jumlah Pajak Penghasilan (PPh)

yang terutang pada periode mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), seperti selisih antara laba akuntansi (untuk laporan keuangan eksternal) dan laba fiskal (dasar perhitungan pajak) (Kusumaningtyas, 2022). Menurut PSAK 46, ini mencakup aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan di masa depan dari perbedaan temporer deductible, akumulasi kerugian belum dikompensasi, atau kredit pajak belum digunakan, serta liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan kena pajak. Pengakuannya sebagai beban atau manfaat menurunkan laba bersih; semakin tinggi beban ini, semakin lama penundaan pembayaran pajak, yang berpotensi mengurangi penghindaran pajak karena meningkatkan tunjangan pajak jangka menengah (Chrisandy & Simbolon, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah diuraikan mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan saat ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Eka Murni Lusiana Wati, Susi Astuti. Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa (2020). Jurnal Manajemen	Pengaruh Profitabilitas, <i>Good Corporate</i> pengaruh <i>Governance</i> dan profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Return On Assets</i> , dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	Bisnis Kewirausahaan Vol 1, No. 3, 24-32, 2022	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018		penghindaran pajak yang diproksikan dengan <i>cash effective tax rate</i> , sedangkan kepemilikan institusional, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan <i>cash effective tax rate</i> .
2.	Sari Yulyanti, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Watiyarrah mah. Universitas Muhammadiyah Tangerang (2022). Vol 1, No. 3, Desember 2022 E-ISSN : 2829-2502 P-ISSN : 289-260X	Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas asset tetap, intensitas modal, pertumbuhan penjualan (<i>sales growth</i>), profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, intensitas asset tetap tidak berpengaruh, pertumbuhan penjualan berpengaruh <i>negative</i> , dan <i>laverage</i>

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Roslan Sinaga, Harman Malau. Universitas Advent Indonesia (2021). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA) Vol 3, No. 2, 311-322, 2021	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang terdapat di BEI Periode 2017-2019)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Intensitas persediaan juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan secara bersamaan intensitas modal dan intensitas persediaan keduanya memiliki berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Desviya Marta, Nofryanti. Universitas Pamulang, Indonesia (2023). Jurnal Akuntansi Keuangan (JAK)	Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan

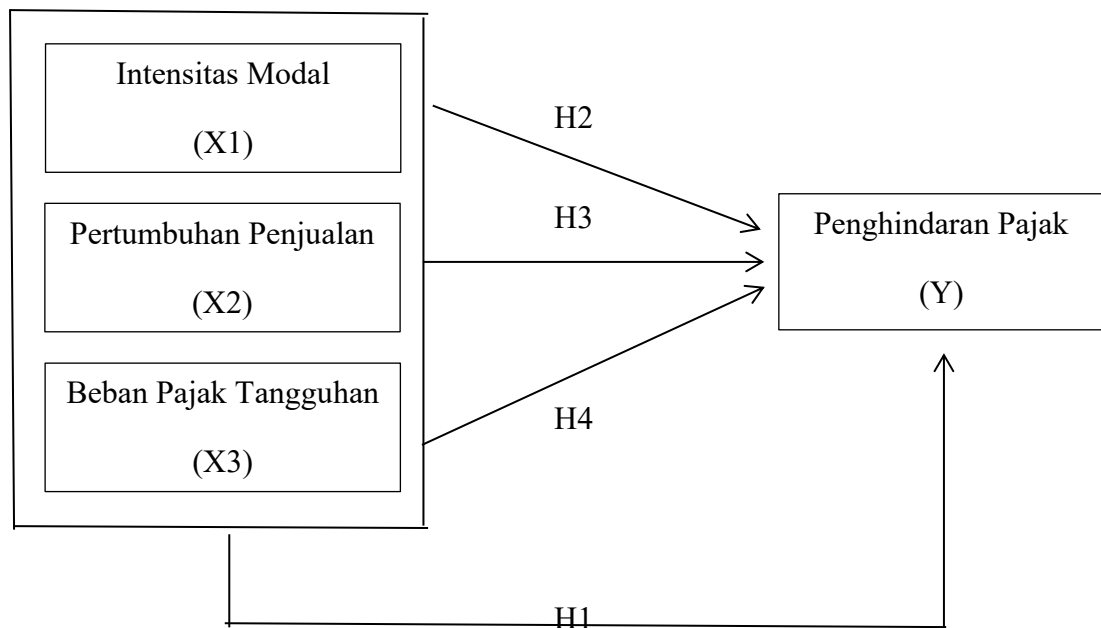
No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	Vol 28, No. 1, Januari 2023 P-ISSN : 1410-1831 E-ISSN : 2807-9647			ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak
5.	Vidella Anisa Firdaus, Rr. Tjahjaning Poerwati, Universitas Stikubak (UNISBANK), Semarang (2022). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 13, No. 01 (2022) E-ISSN : 2614-1930 P-ISSN : 2614-1949	Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan penjualan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Teedaftar Di Bursa Efek Indosesia (BEI) Priode 2018-2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Heru Harmadi Sudibyو. Univeritas STIE Kusuma Negeri Jakarta (2022). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Vol 2, No. 1 April 2022. Hal : 78-85 E-ISSN : 2828-688X	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	P-ISSN : 2828-691X			negatif terhadap penghindaran pajak.
7.	Christili Tanjaya, Nazmel Nazir Universitas Trisakti (2021). Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 8, No. 2 September 2021 Hal : 189-208 ISSN : 2339-0832	Pengaruh Profitabilitas, <i>Lverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8.	Muhammad Faris Azhar, Windhy Puspitasari. Universitas Trisaksi (2023) Vol 3, No. 1 April 2023. Hal : 1955-1966 E-ISSN : 2339-0840	Pertumbuhan <i>Thin Capitalization</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				penghindaran pajak.
9.	Annisa Ayu Asri, Endang Mahfudin. Universitas Singaperbangsa, Karawang (2021) Journal of Economic, Business and Accounting Vol 5, No.1 Desember 2021 E-ISSN : 2597-5234	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
10.	Marcelino Hery Chrisandy, Remista Simbolon. Universitas Advent Indonesia Jawa Barat (2022) Vol 4, No. 5 Mei 2022 E-ISSN : 2684-883X P-ISSN : 2684-6853	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI.
11.	Eva Veronica, Kurnia. Universitas Telkom (2021) Vol 8, No.1 Februari 2021 ISSN : 2355-9357	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan dan Strategi Bisnis	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , pertumbuhan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		Terhadap <i>Tax Avoidance</i>		penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan risiko perusahaan dan stategi bisnis berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
12.	Damyanti,Siti Nurhayati Nafsiah. Universitas Bina Darma Palembang (2022). Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol 19, No. 10 Oktober 2022 Hal : 367-382 ISSN : 1693-4091 E-ISSN : 2622-1845	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan Dan <i>Leverage</i> Terhadap Tindakan Penghindaraan Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak, beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap strategi penghindaran pajak, sedangkan <i>Laverage</i> tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak
13.	Igo Rambu Anarky, Rice Haryati, Andre Bustari. Universitas Ekasakti Padang (2021) Vol 3, No. 4 Desember 2021 Hal : 757-774 ISSN-O : 2656-8314 ISSN-P : 2442-7497	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiono (2023) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

2.4.1 Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Beban Pajak

Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal, yang juga dikenal sebagai *Capital Intensity*, merupakan rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti dengan total aktiva. Rasio ini menjelaskan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan

dalam bentuk aktiva tetap. Menurut Rahma dkk., (2022) Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut telah diputuskan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, Sumber dana atau kenaikan modal bisa diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan aktiva tetap (pembelian). Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan yang mana biaya penyusutan akan menurunkan jumlah pajak perusahaan.

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar persentase modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini modal dilihat dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, Kepemilikan aset tetap yang menjadi modal perusahaan akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan karena adanya beban depresiasi dari aset tetap tersebut. Namun, aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi aset tetap menunjukkan kebutuhan aset tetap yang tinggi dalam kegiatan operasi perusahaan untuk meningkatkan produksi atau penjualan.

Menurut Asri & Mahfudin (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan juga bisa diartikan sebagai perubahan penjualan tiap tahun dikarenakan dapat digunakan sebagai pembandingan antara tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Ketika perusahaan mencapai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh laba yang tinggi juga. Hal ini berimplikasi pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang

harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk melakukan pengelolaan pajak guna membayar pajak seefisien mungkin serta memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun, peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar. Laba yang besar akan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan akan meningkat. Hal ini yang menyebabkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Chrisandy et al., (2022) beban pajak tangguhan muncul karena variasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Hal yang membedakan keduanya adalah adanya perbedaan kontemporer antara SAK dan peraturan perpajakan. Ini mengakibatkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan dan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan dimasa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk., (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Asri & Mahfudin (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrisandy et al., 2022) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, serta adanya hasil penelitian terdahulu sehingga dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga secara simultan Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan seberapa besar investasi yang diberikan perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap bisa mengurangi biaya pajak perusahaan karena biaya depresiasi yang diterapkan pada aset tetap. Jadi, manajer dapat menggunakan biaya depresiasi ini untuk mengurangi biaya pajak. Kinerja perusahaan akan meningkat karena beban pajak yang lebih rendah, dan manajer dapat mencapai kinerja yang diinginkan (Yulyanti dkk., 2022).

Sesuai dengan konsep teori agensi, setiap individu berusaha untuk kepentingan pribadi, terjadi hubungan antara pemilik saham dan manajemen. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan. Mereka memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Melalui hal tersebut, maka terjadi pengurangan beban pajak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Disisi lain upah yang diharapkan oleh manajemen pun dapat tercapai (Yulyanti dkk., 2022).

Intensitas Modal merupakan aktivitas investasi di mana perusahaan melaksanakan-nya dalam bentuk aset tetap. Dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan modal yang intensif memiliki peluang lebih besar untuk strategi penghindaran pajak (Sinaga & Malau, 2021). Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi memberikan perusahaan kesempatan yang lebih besar untuk memilih pendanaan investasi aset yang menguntungkan dari segi pajak. Selain itu, dengan komponen pengurang pendapatan yang lebih tinggi seperti biaya depresiasi, maka kesempatan untuk menghindari pajak juga menjadi semakin tinggi (Yulyanti dkk., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H2: Diduga Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Susanti dkk., (2020) pertumbuhan penjualan adalah peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan merupakan faktor yang krusial dalam pengaturan modal kerja. Berdasarkan Yulyanti dkk., (2022) pertumbuhan penjualan lebih menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam meningkatkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Bila penjualan berkembang positif, hal itu menandakan bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang positif, yang pada gilirannya akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Kenaikan laba ini dapat berdampak

pada peningkatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan (Asri & Mahfudin, 2021).

Tujuan Penghindaran Pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, di mana perusahaan yang pertumbuhan penjualannya signifikan lebih berkepentingan untuk melakukan Penghindaran Pajak dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya stagnan atau malah. Menurut Irawati dkk., (2020) Pertumbuhan penjualan menunjukkan kesuksesan investasi yang dilakukan sebelumnya dan dapat digunakan sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Yulyanti dkk., 2022). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan, menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Kalau penjualan tumbuh, laba perusahaan diasumsikan meningkat (Marta & Nofryanti, 2023).

Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, Penjualan merupakan kegiatan atau usaha yang menawarkan produk atau jasa (Pheluphesi, 2024). Jika pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat maka perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat akan membutuhkan peningkatan dalam aset tetapnya. Oleh karena itu, pertumbuhan yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mencari dana yang lebih besar. Dan kenaikan laba perusahaan akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajak yang harus dilakukan. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin cenderung mencari cara untuk menghindari pajak.

Dengan pertimbangan yang telah disampaikan, sebuah hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Diduga Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap Panghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Anarky dkk., 2021) beban pajak tangguhan adalah perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial. Menurut Chrisandy & Simbolon, (2022) beban pajak tangguhan terjadi karena perbedaan antara laba yang dicatat dalam akuntansi dan laba yang disajikan dalam fiskal, yang dapat mengakibatkan koreksi negatif dan menimbulkan beban pajak tangguhan.

Perbedaan yang permanen atau tetap terjadi disebabkan oleh perbedaan dalam ketentuan peraturan undang-undang antara perpajakan dan akuntansi. Dengan berpegang pada regulasi perpajakan, terdapat penghasilan tertentu yang dianggap sebagai pemasukan dari segi perniagaan, maka ia tidak kena bea cukai. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan antara keuntungan komersial dan fiskal.

Perbedaan waktu atau temporer berdasarkan peraturan undang-undang, penghasilan atau biaya bisa menjadi pengurang pada periode akuntansi sebelumnya atau periode akuntansi selanjutnya dari periode yang sekarang. Ini adalah faktor yang mungkin mengakibatkan perbedaan waktu atau sementara, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya pajak tangguhan seperti:

- a. Untuk menghitung penyusutan secara fiskal menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun, Untuk menghitung nilai persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata, Secara fiskal mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih kecuali perusahaan pertambangan, *Leasing*, perbankan dan asuransi, Menurut fiskal rugi laba selisih kurs yaitu berasal dari menteri perekonomian sedangkan menurut akuntansi selisih kurs berasal dari Bank Indonesia (BI).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anarky dkk., (2021) beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Chrisandy & Simbolon (2022), ditemukan bahwa beban pajak tangguhan memiliki dampak terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Diduga Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak